



PUTUSAN

Nomor. 671/Pdt.G/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT : Lahir Menyali 15 Oktober 1987, laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kawan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** :

MELAWAN:

TERGUGAT : Lahir di Sekumpul 1 Juli 1978, perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kawan, Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Desember 2016 dalam Register Nomor 671/Pdt.G/2016/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 24 Agustus 2012 yang dipuput oleh Jro Mangku Bayan bertempat di Desa Menyali ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2016./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak sampai saat ini ;
3. Bahwa behera rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi cekcok terus menerus, hal tersebut terjadi pada tanggal 1 Agustus 2015 dipicu oleh sikap tergugat yang sangat ego, tidak mau peduli dengan kehidupan berkeluarga/ menyama braya di Desa menyali.
4. Bahwa yang sangat serius kedua orang tua pun tidak cocok dan selalu bertengkar ;
5. Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang kurang lebih sudah satu tahun dan selanjutnya Penggugat telah dipanggil oleh kelian Desa Adat Menyali pada tanggal 2 September 2016 untuk menjelaskan hubungan penggugat dengan tergugat dan diundang untuk melaksanakan upacara Mesamsan Kebiasaan adat di Desa Menyali jika terjadi perceraian, namun pihak Tergugat tidak datang ;
6. Bahwa upaya untuk mempertahankan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin terjadi, serta guna mendapat kepastian akan status hukum serta status kependudukan menjadi jelas maka Penggugat berkenan mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja;

Sehubungan dengan alasan tersebut diatas, sudi kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dalam persidangan yang telah ditetapkan mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama hindu pada tanggal 24 Agustus 2012 yang dipuput oleh Jro mangku Bayan bertempat di Desa Menyali **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Memerintahkan para pihak untuk segera melaporkan putusan perceraian ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2016./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; (Ex Aquo ET Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan atas gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Keterangan kawin Nomor : 140 / 3057 / Pem. tertanggal 26- 8 - 2016 ; diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140 / 3058 / Pem tertanggal 26-8-2016, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi SAKSI I :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan perceraian;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara Agama Hindu pada 24 Agustus 2012 di Desa Menyali dan dipuput oleh Jro Kubayan ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis ;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena diceritakan oleh Penggugat dimana diawali oleh karena Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat setiap ada upacara di Desa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal kost di Denpasar ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang ketika Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dengan saksi, Tergugat marah pada saksi sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak datang ;

2. Saksi SAKSI III :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan perceraian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara Agama Hindu pada 24 Agustus 2012 di Desa Menyali dan dipuput oleh Jro Kubayan ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena diceritakan oleh Penggugat dimana diawali oleh karena Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat setiap ada upacara di Desa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal kost di Denpasar ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Penggugat di Denpasar saksi melihat sendiri badan Penggugat mengeluarkan darah karena habis dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa setiap pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat dan Penggugat tidak pernah melawan ;



- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang ketika Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dengan saksi, Tergugat marah pada saksi sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak datang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap persidangan dan telah dilaksanakan oleh juru sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relas panggilan kepada Tergugat No. 671/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 4 Januari 2017 untuk persidangan tanggal 9 Januari 2017 ;
2. Relas panggilan kepada Tergugat No.671/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 11 Januari 2017 untuk persidangan tanggal 16 Januari 2017 ;
3. Relas panggilan kepada Tergugat No.671/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 18 Januari 2017 untuk persidangan tanggal 23 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa semua panggilan itu telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara patut. Akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan (4) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 RBg, maka Tergugat harus dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama gugatan Penggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan Agama Hindu, pada tanggal 24 Agustus 2012 di Desa Menyali yang dipuput Jro Mangku Bayan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diberikan beban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Keterangan kawin Nomor : 140 / 3057 / Pem. tertanggal 26- 8 - 2016 , bukti P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140 / 3058 / Pem tertanggal 26-8- 2016, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga an Kepala Keluarga PENGGUGAT dan saksi-saksi yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan sesuai dengan hukum Agamanya dan kepercayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 , P-2 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal 24 Agustus 2012 di Desa Menyali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan tatacara Agama Hindu maka, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Agama Hindu pada tanggal 24 Agustus 2012 di Desa Menyali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian adalah apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2016./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975 dan antara suami-istri tidak mungkin didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan atau pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengikuti dan menghormati Penggugat . Bahwa setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke desa untuk menyamabraya Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat. Bahwa pada saat orang tua Penggugat memberitahu Penggugat justru Tergugat marah-mara pada orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa para saksi lebih lanjut menjelaskan disamping pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan hal – hal tersebut diatas juga karena Penggugat dan Tergugat yidak mempunyai anak sehingga sekitar tahun 2015 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan akan tetapi Tergugat tidak mau peduli akan usaha tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta uraian tersebut diatas memberikan keyakinan majelis Hakim yang menjadi suatu persangkaan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan hal tersebut sudah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sudah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2016./PN.Sgr.



maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp481.000,- (empat ratus delapanpuluh satu ribu rupiah ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 24 Agustus 2012 yang dipuput oleh Jro Mangku Bayan bertempat di Desa Menyali adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp481.000,- (empat ratus delapanpuluh satu ribu rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 oleh kami IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH. dan A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2016./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUNIA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH. IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti

I KETUT DUNIA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 380.000,00
4. PNBPN	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
	----- +
	Rp481.000,- (empat ratus delapanpuluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2016./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)